

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir ini masyarakat semakin peduli dengan lingkungan sekitar yang semakin mengalami penurunan kualitas hidup. Pola pikir masyarakat yang semakin peduli akan lingkungan tersebut dipicu oleh dampak negatif yang dihasilkan dari kegiatan produksi perusahaan terhadap lingkungan tempat tinggal masyarakat. Dampak negatif yang dihasilkan dari kegiatan operasi perusahaan seperti polusi, limbah, sumber daya yang semakin berkurang, perusakan lingkungan dan penurunan kualitas hidup lingkungan menjadi fokus dari banyak pihak. Dengan pandangan tersebut mendorong semakin banyak perusahaan dan organisasi lain yang ingin membuat operasional mereka berkelanjutan. Laporan keberlanjutan menyampaikan pengungkapan tentang dampak positif maupun negatif perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi.

Global Reporting Initiative (GRI) meluncurkan standar pelaporan keberlanjutan yang terbaru, yang merupakan generasi keempat sejak pertama kali diluncurkan pada 2000, pada Mei 22 Mei 2013 di Amsterdam. Standar terbaru ini –disebut GRI G4- memuat berbagai perubahan signifikan dibandingkan dengan standar sebelumnya. Perubahan ini sangat penting dan dapat dilihat sebagai tonggak

penting dalam wacana dan praktek pembangunan keberlanjutan. Karakteristik pertama dan utama dari standar ini adalah fokus pada isu-isu yang material. Kedua, G4 menghilangkan level aplikasi yang ada pada generasi-generasi sebelumnya. Ketiga, ekspansi batas-batas pelaporan. Dan karakteristik yang terakhir adalah penekanan pada unsur tata kelola serta etika (TEMPO.CO, 2013).

Menurut Surat Keputusan BAPEPAM-LK No.Kep-38/PM/1996, CSR mempunyai tujuan yang baik yakni menumbuhkan suatu kepedulian publik atas berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat karena aktivitas perusahaan. Selain itu telah dijelaskan pula dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial tidak terlepas dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Tujuan pelaksanaan *GCG* adalah mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab perusahaan pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Salah satu faktor *GCG* yang berpengaruh atas pelaksanaan CSR adalah struktur kepemilikan. Sebagian besar penelitian memberikan bukti yang cukup mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan CSR.

Kepemilikan asing merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melaksanakan dan mengungkapkan CSR.

Chapple dan Moon (2005) mengemukakan bahwa perusahaan domestik di Asia yang ikut serta dalam perdagangan internasional lebih besar mengungkapkan CSR dibandingkan dengan perusahaan yang tidak, meskipun perdagangan tersebut dengan sesama negara asia. Berdasarkan *CSR Issues* Indonesia memiliki level terendah dibandingkan 6 negara Asia lainnya dalam penetrasi CSR dan keterlibatan komunitas. Globalisasi adalah kunci penggerak CSR. CSR di Asia akan berkembang oleh adanya globalisasi.

Semakin lama perusahaan mampu bertahan maka semakin paham pula bagaimana mempertahankan eksistensi perusahaannya ditengah-tengah persaingan. Semakin lama perusahaan maka semakin mengerti apa yang diinginkan oleh masyarakat dari perusahaan. Umur mampu membuat perusahaan menjadi piawai dan berkompeten dalam meningkatkan untuk mempersiapkan informasi. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori legitimasi. Teori ini merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, operasi perusahaan harus sejalan dengan harapan masyarakat. Perusahaan dianjurkan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima masyarakat.

Salah satu perusahaan yang banyak mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam dan memberi dampak negatif pada lingkungan serta sosial adalah perusahaan pertambangan. Perusahaan pertambangan adalah perusahaan yang

mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam secara langsung dan kegiatan operasionalnya menghadapi resiko-resiko tinggi yang berasal dari lingkungan, kesehatan, dan resiko keamanan. Sektor pertambangan dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan jenis hasil tambang yaitu, batubara, minyak dan gas bumi, logam dan mineral lainnya, batu-batuan, dan lainnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasi oleh Negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Chapple dan Moon (2005) terhadap pengungkapan CSR di tujuh negara Asia menunjukkan bahwa level yang sangat berbeda dalam penetrasi CSR. Penetrasi Csr dipengaruhi juga oleh kekhasan nasional negara masing-masing. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa perusahaan yang beroperasi secara international lebih mungkin ikut serta dalam pengungkapan CSR, meskipun hanya antar negara Asia.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2013) menunjukkan bahwa *leverage*, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan pada pengungkapan CSR, hanya profitabilitas yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini menggunakan pedoman GRI-G4 yang baru

dikeluarkan pada tahun 2013 dalam penghitungan indeks pengungkapan CSR-nya, dimana belum banyak penelitian yang menggunakan pedoman ini. Kedua, objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah industri pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Determinan Corporate Social Responsibility Disclosure (Studi Kasus pada Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang Terdaftar di BEI)*”

1.2 Rumusan Masalah

Adanya tuntutan dari para pihak *stakeholder* akan tanggungjawab sosial berdampak pada pengungkapan perusahaan atas tanggung jawab sosial dalam laporan tahunannya. Kepemilikan asing dan umur perusahaan dianggap sebagai determinasi dalam pengungkapan CSR. Dengan adanya kepemilikan asing yang dianggap sebagai pihak yang peduli terhadap pengungkapan CSR diharapkan dapat mendorong perusahaan nasional yang ada di Indonesia untuk meningkatkan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial. Selain itu perusahaan yang telah lama berdiri juga semakin baik dalam menghimpun informasi dari masyarakat, semakin mengerti akan harapan masyarakat kepada perusahaan. Sehingga semakin lama umur perusahaan, maka perusahaan akan semakin baik dalam mengungkapkan informasi sosialnya sebagai bentuk tanggung jawabnya agar tetap diterima di masyarakat.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan pada industri pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2013?
2. Apakah umur perusahaan akan berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan pada industri pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kepemilikan asing dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan ?
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan umur perusahaan dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan ?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh antara kepemilikan asing dan umur perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pembuat kebijakan agar *Corporate Social Responsibility Disclosure* dapat bersifat *mandatory* yang saat ini masih bersifat *voluntary*. Sehingga di masa yang akan datang *Corporate social Responsibility Disclosure* menjadi lebih baik lagi.